

Policy Paper

Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Bantuan Sosial Pandemi Covid-19

Penyusun:

Korneles Materay (Peneliti BHACA)

Ajeng Surya Asminingrum (Mahasiswa FH UAJY)

Publikasi perdana 31 Maret 2022



BUNG HATTA
ANTI CORRUPTION
A W A R D

Pendahuluan

Sejak ditemukannya kasus covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah Indonesia mulai melakukan percepatan penanganan covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak covid-19. Jenis bantuan sosial yang diberikan pemerintah, sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Reguler
 - a. Program Keluarga Harapan
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako
2. Bantuan Sosial Non Reguler/Khusus
 - a. Bantuan Sosial Tunai

Adapun bansos lainnya yaitu; Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Pelaku Usaha Mikro/Kecil/Menengah, Diskon Listrik, dan Subsidi Gaji.

Dalam implementasinya, bansos covid-19 mengalami banyak kendala seperti; data yang tidak valid, pemotongan dana bansos pungutan liar, dana bansos yang bocor ke ASN dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha, terbatasnya SDM untuk merealisasikan bansos, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Bersamaan dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, korupsi bansos pun semakin menggeliat. KPK menyatakan beberapa titik rawan korupsi yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan. Beberapa modus korupsi secara umum dalam pengadaan bansos covid-19, yakni pemotongan dana dan pembagian yang tidak merata, pemotongan dana yang sengaja dilakukan perangkat desa, pemotongan dana yang digunakan untuk uang lelah, pengurangan paket sembako, dan tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima. Korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Batubara sebagai kasus korupsi bansos pertama. Juliari menunjuk beberapa vendor yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang.

Penyusunan *policy paper* ini berdasarkan observasi yang sebelumnya telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pemberantasan korupsi dalam pengadaan bansos pandemi covid-19.

Potret Permasalahan Korupsi Bansos Covid-19

Jenis penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi yaitu Bantuan Sosial Reguler (Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako) dan Bantuan Sosial Non Reguler/Khusus (Bantuan Sosial Tunai). Bantuan lainnya, yaitu: Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Pelaku Usaha Mikro/Kecil/Menengah, Diskon Listrik, dan Subsidi Gaji.

Sengkarut Data dan Problematikanya

Sengkarut data dalam pelbagai program bansos menimbulkan pelbagai persoalan yang menjadi ruang praktik korupsi kian subur di tengah pandemi covid-19. Pada dasarnya, permasalahan tersebut sejak pada tahap perencanaan, realisasi, distribusi hingga pengawasan. Beberapa permasalahan dalam penyaluran bansos, antara lain:

- Pada bansos PKH beberapa kendala ditemukan di lapangan seperti adanya data yang tidak sinkron, beberapa sasaran penerima ada yang berpindah alamat tempat tinggal atau meninggal tetapi belum terverifikasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)¹.
- Pada bansos reguler BPNT/Kartu Sembako terjadi pemotongan dana dan pungutan liar bansos.²
- Pada bansos Non Reguler/Khusus masalah dalam penyalurannya seperti antara lain penyaluran BST melalui Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang semestinya menjadi hak penerima bantuan, justru dipegang oleh agen pengelola e-warung.³
- Kartu Pra Kerja adalah program yang diperuntukan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, sedang tidak menempuh pendidikan formal baik sekolah maupun pelajar mahasiswa, sedang mencari kerja, serta maksimal 2 (dua) NIK dalam setiap Kartu Keluarga (KK). Bantuan Kartu Pra kerja ini mendapati beberapa permasalahan, antara lain; *Pertama*, realisasi pembayaran biaya pelatihan TA 2020 dan 2021 (hingga Juni) tergolong rendah. *Kedua*, manajemen pelaksana (PMO) belum memiliki kontrol langsung bagi akses pelatihan peserta. *Ketiga*, fitur pelatihan dinilai belum maksimal. *Keempat*, potensi tidak tercapainya *outcome* kartu pra kerja karena tidak terserapnya lulusan Program Kartu Pra Kerja di dunia kerja. *Kelima*, tidak adanya kepastian hukum yang berpotensi menyebabkan efektivitas implementasi program menjadi rendah;⁴ dan adanya konflik kepentingan Stafsus Presiden.
- BLT Dana Desa, beberapa kendala terkait penyaluran, antara lain: *Pertama*, terdapat beberapa desa yang tidak menggunakan dana desa untuk BLT Dana Desa. Hal ini terjadi karena warga di daerah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa atau tergolong warga yang mampu. *Kedua*, masalah faktor budaya, sebagai contoh desa di Kabupaten Malang yang warganya tidak ingin menggunakan dana desa untuk BLT Dana Desa. Alasannya masyarakat di daerah tersebut memilih untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. *Ketiga*, ada 52 desa yang diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak bisa menerima BLT DD dikarenakan perlu adanya verifikasi ulang terhadap status desanya. *Keempat*, kendala geografis di daerah tertentu.⁵
- Bantuan Langsung Tunai Pelaku Usaha Mikro/ Kecil/ Menengah (BLT BPUM/ UMKM), adalah bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang kepada pelaku usaha mikro yang sumbernya dari APBN⁶. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada realisasi penyaluran bansos ini yaitu; *Pertama*, belum tepat sasaran karena ternyata dana masih bocor ke ASN dan ke ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha. *Kedua*, data pelaku usaha tidak valid karena ada beberapa syarat yang terlewat saat pengisian data, seperti salah memasukkan NIK dan status pekerjaan. *Ketiga*, duplikasi penyaluran dana kepada penerima yaitu sebanyak 1.392 penerima BLT UMKM menerima lebih dari satu kali bantuan yang mengakibatkan bantuan ini tidak menysasar ke penerima lain⁷.

¹ Nuryanti, Mensos Risma Berberkan Kendala Penyaluran Bansos Tunai, PKH dan BPNT, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/19/mensos-risma-beberkan-kendala-penyaluran-bansos-tunai-pkh-dan-bpnt> diakses 14 Desember 2021

²Dian Andryanto, Praktek Potongan Bansos Tunai di Berbagai Daerah, Rata-rata disunat Rp 50 ribu, <https://nasional.tempo.co/read/1489200/praktek-potongan-bansos-tunai-di-berbagai-daerah-rata-rata-disunat-rp-50-ribu/full&view=ok>. Lihat juga, Hamdan, Sidak di Kota Tangerang, Mensos minta penerima sembako menolak jika aa pungutan dalam bentuk apapun, <https://kemensos.go.id/sidak-di-kota-tangerang-mensos-minta-penerima-bansos-menolak-jika-ada-pungutan-dalam-bentuk-apapun> diakses 11 Desember 2021.

³ Kompas TV, agen e-warung kuasai atm bansos PKH dan BPNT, rawan penyelewengan, <https://www.kompas.tv/article/219191/agen-e-warung-kuasai-atm-bansos-pkh-dan-bpnt-rawan-penvelewengan> diakses 3 Desember 2021.

⁴ Fajri Ramadhan, dkk. 2021. "Dinamika Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Negara Di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Pengelolaan Kartu Pra Kerja". Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Juli 2021, Badan Keahlian DPR RI Jakarta. Hlm. 2.

⁵ Anna Suci Perwitasari, Menteri Desa PDTT jelaskan alasan penyaluran BLT DD Tidak bisa mencapai 100%, <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-desa-pdtt-jelaskan-alasan-penyaluran-blt-dana-desa-tidak-bisa-mencapai-100> diakses 13 Desember 2021.

⁶ Seksi Informasi Umum, Pelaku UMKM dapat Bantuan Pemerintah sebesar Rp2,4 Juta, <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Pelaku-UMKM-dapat-Bantuan-Pemerintah-24-Juta.pdf>, diakses 15 Desember 2021

⁷ Agus Kusnadi. "Mengetahui berbagai masalah Penyaluran BLT UMKM" <https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1222685915/mengetahui-berbagai-masalah-penyaluran-blt-umkm?page=2> diakses 3 Desember 2021

- Subsidi Gaji Karyawan, penerima subsidi ini adalah karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. realisasi penyaluran bantuan ini mendapati beberapa kendala yaitu; *Pertama*, komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron telah mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat. *Kedua*, terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif. *Ketiga*, gagal dalam penyaluran untuk rekening meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh KPA. *Keempat*, kurangnya sosialisasi bank kepada pekerja penerima subsidi gaji mengenai mekanisme penyaluran. *Kelima*, perusahaan menolak menerima dana subsidi gaji untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU. *Keenam*, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS Ketenagakerjaan pusat dengan kantor cabang dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU.

Korupsi Bansos: Pencurian Hak Masyarakat dan Kurangnya Efek Jera

Meskipun dalam situasi krisis, korupsi nyatanya tidak memandang waktu krisis atau waktu normal. Pencurian hak masyarakat itu terus meningkat. ICW menyebut tahun 2020 terdapat 107 kasus bansos yang di tangani aparat penegak hukum. Per Mei 2021, Polri menangani 127 kasus korupsi bansos di seluruh Indonesia.⁸ Banyak masyarakat yang mengeluhkan bansos yang tidak tepat sasaran karena diselewengkan. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik (sekitar 60,3 persen) mengatakan bansos yang diberikan pemerintah bagi warga terdampak covid-19 tidak tepat sasaran.⁹

Pelaku korupsi bansos mulai dari menteri, pejabat kementerian/lembaga, kepala daerah, perangkat desa hingga pendamping program bansos. Korupsi bansos dipergunakan untuk berbagai kepentingan pelaku. Korupsi eks Mensos Juliari misalnya, dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi seperti sewa jet pribadi untuk bepergian ke luar kota dan pembiayaan untuk memenangkan calon kepala daerah.¹⁰ Dorinus Dasinapa eks Bupati Mamberamo Raya menggunakan uang hasil korupsi untuk kepentingan Pilkada dan pembayaran hutang pribadi ke pengusaha. Simon Rahangmetan eks Kepala BPKAD Mamberamo menggunakan uang korupsi untuk membuka bisnis dan keperluan maju Pilkada. Aswari Kepala Desa Sukowarno Sumatera Selatan menggelapkan BLT Dana Desa untuk bermain judi togel, prostitusi, dan membayar hutang. AU Mantan Kepala Desa Pasindangan Banten melakukan korupsi untuk keperluan pencalonan kepala desa dan kegiatan pribadi lainnya. Penny Tri Hardiani Pendamping Sosial PK di Malang menyalahgunakan dana bantuan PKH untuk pengobatan orangtuanya yang sakit, pembelian barang peralatan elektronik dan keperluan sehari-harinya.

Hal yang patut disesalkan dari penanganan korupsi pandemi adalah kurangnya upaya untuk menciptakan efek jera dan pemulihan terhadap korban. Keadilan dalam penegakan hukum korupsi bansos belum nyata. Setidaknya hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif. Pertama, dalam konteks korupsi eks Mensos Juliari Batubara, penegak hukum belum menghadirkan tuntutan dan vonis hukum yang maksimal berikut pemberatan bagi seorang pejabat dalam situasi krisis. Selain itu, setengah hati penegakan hukum terhadap aktor-aktor dari unsur politikus yang terlibat di dalamnya. Kedua, terabaikannya pemulihan korban. Ketiga, nampak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi seperti menteri dibandingkan dengan pejabat rendahan.

⁸ CNN Indonesia, Polri Catat Usut 127 Kasus Terkait Dana Bansos Covid-19, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210517235017-12-643564/polri-catat-usut-127-kasus-terkait-dana-bansos-covid-19>, diakses 11 November 2021.

⁹ Dewi Nurita, Survei Indikator: Mayoritas Publik Sebut Bansos Tak Tepat Sasaran, <https://nasional.tempo.co/read/1350759/survei-indikator-mayoritas-publik-sebut-bansos-tak-tepat-sasaran/full&view=ok>, diakses 11 November 2021.

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1416333/juliari-batubara-diduga-pakai-dana-korupsi-bansos-covid-19-untuk-sewa-jet/full&view=ok>, diakses 11 November 2021

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir korupsi seperti menyediakan aplikasi pengaduan/pelaporan warga, yaitu: aplikasi Cek Bansos, aplikasi SP4N LAPOR!, dan aplikasi JAGA KPK dimana masyarakat dapat menggunakan untuk menyampaikan laporan/pengaduan terkait masalah bansos.

Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan sinergi perlu melakukan akselerasi terhadap pemutakhiran, validasi dan sinkronisasi data bansos karena sengkabut data berkontribusi besar pada perilaku koruptif dan perbuatan korupsi bansos selama pandemi covid-19. Perlunya membenahan sistem dalam pendistribusian bansos dan pembaharuan data di DTKS agar bansos dapat tersalur secara cepat dan maksimal. Data-data tersebut kiranya terintegrasi dengan lintas program bansos sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar bantuan dan meminimalisir penyimpangan;
2. Pemerintah Pusat perlu mendesain kebijakan pengadaan barang dan jasa pandemi serta mekanisme distribusi dan pengawasannya. Lembaga-lembaga yang wajib dilibatkan dalam pembentukan kebijakan ini seperti KPK, BPK, BPKP, dan LKPP serta K/L terkait;
3. Mendorong kepatuhan aturan pengadaan barang/jasa bansos pemerintah. Salah satunya, patuh pada SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Penting pengedepanan prinsip-prinsip pengadaan yang baik seperti efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel dalam proses pengadaan barang/jasa;
4. Pelibatan aktif aparat penegak hukum, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam pengawasan pengadaan barang/jasa. Untuk memungkinkan hal tersebut, pemerintah harus pro-aktif meminta masukan atau meminta diawasi. Memastikan bahwa informasi pengadaan barang/jasa terbuka seluas-luasnya sehingga publik bisa mengontrol dengan mudah. Selain itu, sosialisasi program bansos kepada masyarakat perlu ditingkatkan dan diperluas jangkauannya. Dalam pengawasan ini, dibutuhkan juga dukungan dan komitmen politik yang kuat;
5. Memperkuat sistem elektronik untuk pengaduan/pelaporan warga atas bansos yang diduga menyimpang/bermasalah. Bahwa banyaknya laporan/pengaduan mengindikasikan masalah di lapangan yang terus meningkat. Maka, pemerintah wajib memastikan setiap laporan/pengaduan ditindaklanjuti hingga tuntas dengan transparan, terbuka, dan akuntabel;
6. Pemerintah perlu merumuskan suatu kebijakan yang bisa mencegah korupsi dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, mencegah penyalahgunaan wewenang akibat kedekatan/afiliasi pembuat kebijakan dengan vendor atau penyedia barang/jasa. Kemudian, sebaiknya dihindari penggunaan diskresi yang berlebihan;
7. Penegakan hukum yang berkeadilan perlu diwujudkan ke depan. Perhatian pada kerugian yang dialami akibat korupsi harus diwujudkan dalam proses hukum dengan menghukum seberat-beratnya pelaku, memulihkan kerugian negara, dan mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sudah saatnya membuka diri pada tuntutan pemulihan korban akibat korupsi. Selain itu, perlunya pengembangan dalam pembinaan moral, kapabilitas, dan sikap integritas untuk para penegak hukum sebagai pelindung yang mengayomi masyarakat, sehingga proses penegakan hukum dapat terlaksana secara adil, jujur, bersih dan tegas.